

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan di kota Semarang

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap produk pangan dalam kemasan kategori “MD” berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pengaturan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” terdiri dari Dasar hukum dan peraturan pelaksanaan yaitu Pengaturan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 75 Tahun

2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik ( *Good Manufacturing Practices* ), Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia terkait pangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dasar hukum dalam pengaturan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” tidak saling bertentangan. Pengaturan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menggunakan dasar hukum UU Kesehatan 1992 dan UU Pangan 1996 yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Pada UU Kesehatan 2009 dan UU Pangan 2012 lebih jelas dan terperinci mengenai ketentuan persyaratan terkait pangan serta mekanisme pengawasan disbanding UU Kesehatan 1992 dan UU Pangan 1996 sehingga hak konsumen menjadi lebih terpenuhi dalam hak kesehatannya dengan tersedianya produk pangan yang memenuhi ketentuan. Maka Pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan terkait pangan. Pengaturan Pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang menggunakan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan peraturan dasar hukum pada tabel 15.

2. Pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan di kota Semarang

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan melalui Bidang Pemeriksaan yang terdiri dari Seksi Sertifikasi dan Seksi Inspeksi. BBPOM di

Semarang terkait sebagai lembaga pemerintahan melaksanakan fungsi pengawasan yaitu pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung, pengawasan *preventif* (*pre-market*) dan *represif* (*post-market*).

Bentuk dan obyek pengawasan tidak langsung dilaksanakan di sarana produksi, sarana distribusi dan sarana *retail* berdasarkan laporan hasil pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dari perangkat pengawasan lain, pengaduan masyarakat dan berita atau artikel di media massa. Pengawasan langsung berdasarkan hasil analisa pengawasan tidak langsung dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi dan produk pangan di sarana *retail* bersifat pembinaan dan evaluasi dengan mengeluarkan BAP menggunakan SIPT. Bentuk dan obyek pengawasan *preventif* melalui seksi Sertifikasi dengan pemberian rekomendasi dan sertifikasi pada sarana produksi. Bentuk dan obyek pengawasan *represif* melalui seksi Inspeksi berdasarkan analisis resiko dengan melakukan pengawasan yaitu di sarana produksi, sarana distribusi/retail produk pangan, kandungan BTP, klaim label dan iklan produk pangan, NIE dan pengambilan *sampling* produk pangan.

Mekanisme pelaksanaan pengawasan tidak langsung produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang dengan menganalisa laporan hasil pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dari perangkat pengawasan lain, pengaduan masyarakat dan berita atau artikel di media massa. Pengawasan langsung berdasarkan hasil analisa pengawasan tidak langsung. Pengawasan *preventif* berdasarkan permohonan dari pelaku usaha untuk mendapatkan akun perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan NIE. Pengawasan *represif*

berdasarkan analisis resiko dari sarana produksi, sarana distribusi dan produk pangan pada sarana *retail*.

Ruang lingkup pelaksanaan pengawasan produk pangan meliputi sarana produksi, sarana distribusi, intensitas pengawasan penjual parcel, uji sampel produk pangan, penandaan label produk pangan di fasilitas distribusi dan pengawasan iklan sediaan makanan minuman.

Tindak lanjut pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang tidak memenuhi persyaratan berupa sanksi administratif antara lain pemusnahan, penyegelan, pembinaan, rekomendasi berupa peringatan, membuat pernyataan, pencabutan sertifikasi produk pangan dan NIE dan penghentian sementara dari kegiatan produksi.

Pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang sudah sesuai dengan pengaturan sebagai dasar hukum dan peraturan pelaksanaan tetapi belum secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan beberapa yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dipersyaratkan dalam peraturan terkait produk pangan yang menyebabkan hak konsumen menjadi terabaikan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan di kota Semarang

Faktor teknis meliputi Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana. Sumber Daya Manusia di Bidang pemeriksaan jumlah SDM yang terbatas dengan latar pendidikan yang beragam, tingkat kompetensi yang kurang merata dalam

melaksanakan audit untuk semua komoditi. Sumber Dana dalam pelaksanaan pengawasan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sumber dana untuk pengawasan sarana produksi 1% dan sarana distribusi 4,5% dari pagu anggaran APBN. Karena sumber dana yang terbatas maka pelaksanaan pengawasan berdasarkan analisis resiko, hasil temuan tahun sebelumnya dan pengaduan masyarakat.

Faktor Sosial adalah kurang optimalnya koordinasi dengan lintas sektor terkait institusi pengawasan produk pangan. Pengawasan produk pangan secara terpadu dilaksanakan hanya menjelang hari besar keagamaan. Faktor sosial lain yang mempengaruhi adalah sikap dari pelaku usaha menggunakan pihak ketiga dalam mengurus sertifikasi dan untuk lebih konsisten dalam melaksanakan pengelolaan produk pangan di sarana produksi, sarana distribusi dan sarana *retail* sesuai peraturan terkait pangan. Disamping itu perilaku konsumen selaku pengguna produk pangan ada beberapa yang menunjukkan tidak peduli akan informasi terkait produk pangan yang tertera pada label.

Faktor yuridis yang mempengaruhi adalah UU Kesehatan 2009 pada Pasal 109 sampai Pasal 112 dan UU Pangan 2012. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pelaksana untuk pengawasan produk pangan. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan sudah tidak relevan dengan UU Kesehatan 2009 dan UU Pangan 2012. Peraturan Pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” menggunakan peraturan Kepala BPOM dituangkan dalam SOP. Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun


2018 melakukan penguatan kinerja salah satunya dengan melaksanakan pengawasan *pre-market* dan *post-market* secara lebih optimal karena berada dalam satu bidang yaitu bidang pemeriksaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang perlu disarankan, antara lain :

1. Pemerintah untuk menetapkan Peraturan pelaksanaan pengawasan produk pangan yang sesuai dengan UU Kesehatan 2009 dan UU Pangan 2012.
2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan :
  - a. Penambahan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja.
  - b. Mengikutsertakan SDM dalam pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya.
  - c. Menetapkan rencana kerja berdasar analisis resiko secara tepat sehingga dapat dihasilkan kinerja pengawasan yang optimal sesuai alokasi sumber dana.
  - d. Meningkatkan koordinasi lintas sektor yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam melakukan fungsi pengawasan dengan melibatkan peran serta pelaku usaha dan masyarakat.

- e. Meningkatkan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, penyuluhan atau sosialisasi lewat media sosial, media cetak dan pameran.
3. Pelaku Usaha dalam penelitian ini adalah Pemimpin supermarket dan pedagang sembako untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan produk pangan dengan mengikuti pelatihan dan memahami regulasi tentang pangan sehingga produk pangan yang diperdagangkan memenuhi persyaratan keamanan pangan.
4. Konsumen selaku pengguna produk pangan untuk lebih peduli dengan memperhatikan informasi pada label terkait produk pangan sehingga hak konsumen atas kesehatan dapat terpenuhi.



Lampiran 1

Lampiran 1. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan di Kota Semarang

Tahun	Jumlah Sarana		Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
	Yang Ada	Diperiksa	MK	TMK		
2018	76	23	15	8	HS (4), Pengawasan Mutu (2), TIE (2), Tutup (3), TDP (5)	Pembinaan (6), Pengamanan (2)
2017	76	17	10	4	HS (1), Pengawasan Mutu (2), TIE (1), Buka Segel (1), TDP (2)	Pengamanan (1), Rekom Peringatan (2), Lapo Badan POM (1)
2016	80	24	14	10	HS (10), Pengawasan Mutu (3), TIE (1), TDP (4)	Pembinaan (6), Pengamanan (1), Lapo Badan POM (3)

Keterangan :

HS : Hygiene Sanitasi

TIE : Tanpa Ijin Edar

TDP : Tidak Dapat Diperiksa

Catatan : Satu sarana bisa lebih dari satu temuan



Lampiran 2. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Pangan di Kota Semarang

Tahun	Jumlah Sarana		Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
	Yang Ada	Diperiksa	MK	TMK		
2018	226	72	56	16	ED (4), Rusak (1), OT TIE (1), TIE (3), Obat Keras (7)	Pemusnahan (15), Pengamanan (1)
2017	130	61	45	16	Administrasi (3), Kadaluarsa (8), TIE (3), Menjual Obat Keras (1), Obat setelan (1)	Pembinaan (5), Pengamanan (1), Rekom Peringatan Keras (2), Pemusnahan Produk (8)
2016	148	65	43	22	TIE (6), Rusak (2), Kadaluarsa (9), Lokal TIE (12), OT TIE (1)	Pemusnahan Produk (10), Pengamanan (2), Perintah Pengembalian (8), Penyataan (1), Peringatan (2)

Keterangan :

ED : Expired Date

OT TIE : Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar

TIE : Tanpa Ijin Edar

Catatan : Satu sarana bisa lebih dari satu temuan

## Lampiran 3

Lampiran 3. Hasil Pengawasan BBPOM di Semarang tentang Penandaan Label Produk Pangan di Fasilitas Distribusi

Tahun	Jumlah Sampel		Rincian TMK dalam temuan sampel tidak ada							
	MK	TMK Total	Kode Produksi	Batas Kadaluarsa	Komposisi	Alamat Perusahaan	NIE di Website	Cara Penyimpanan	Klaim	
2016	253	84	56	12	9	0	9	15	0	
2017	210	77	54	9	6	3	3	0	2	
2018	286	68	43	5	1	5	12	0	2	

Catatan : Satu sampel produk pangan bisa lebih dari satu temuan